

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA

Yesi Marince

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipati Ukur No. 112-114, Bandung, Indonesia

Email: y_marince@ymail.com

Abstrak

Dalam melaksanakan berbagai aktivitas sosial, gender penting untuk dipahami, untuk melihat apakah perbedaan yang bukan alami ini telah menimbulkan diskriminasi dalam arti perbedaan yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap perempuan. Dalam perpolitikan di Indonesia perempuan merupakan kaum minoritas, dilihat dari komposisi perempuan di Indonesia lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah perempuan. Gender berbeda dengan seks. Gender adalah perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai zaman. Seks adalah perbedaan jeni kelamin perempuan dan laki-laki yang bersifat biologis. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum, adanya gender telah melahirkan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Pegarusutamaan gender merupakan suatu kondisi yang sama, seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pemilihan umum mengenai kuota 30 % perempuan dalam lembaga legislatif dapat dilaksanakan tidak hanya menjadi *jargon-jargon* dari partai politik agar dapat dikatakan memenuhi persyaratan tersebut.

Abstract

In conducting social activities, gender is the important thing to be acknowledged for assessing whether this unnatural difference has embarked discrimination that carries disadvantages on women. In political realm of Indonesia, women are minority, overviewed 50% their precentage of Indonesia's population. The matter of gender is different from sex. Gender is functional and responsibility differences between men and women, as a result of sociocultural construction that can change through periods. Sex is the matter of differences between biological function between men and women. The diversity of gender concept has socially resulted in a form of differences of social role between men and women. In general, the existence of gender has provided roles, resposibilities, functions, and even a working space for human activity. The basic idea of gender is the equal and balanced condition between men and women in terms of gaining oppurtunities, participations, advantages and control in implementing and gaining the benefit as the result of establishment, both inside and outside the family. The representation for women in Indonesia's political realm is influenced by general election policy regarding the precentage of 30% women in legislative institution can be implemented, not only becoming jargons so it can fulfill the condition at hand.

Keywords: Gender, political representative

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman isu perempuan dan isu kesetaraan serta keadilan gender telah menjadi isu dunia yang semakin mendapat perhatian, dan menjadi bagian dari kesepakatan dunia yang menyangkut hak-hak asasi, karena pada kenyataannya, selama ini perempuan mengalami diskriminasi yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia serta penghormatan atas diri perempuan sebagai manusia.

Diskriminasi atas perempuan disebabkan oleh pandangan dari masyarakat bahwa derajat perempuan dan laki-laki berbeda dan pandangan bahwa perempuan dan laki-laki tidak dapat disamakan derajatnya. Hal ini dapat dilihat melalui peluang kesempatan berbeda yang dapat diraih oleh perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial.

Adanya diskriminasi atau perbedaan pola pikir masyarakat dalam memandang perbedaan perempuan dan laki-laki diakibatkan oleh adanya budaya yang tercipta dimasyarakat bahwa laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan, laki-laki merupakan mahluk maskulin yaitu lebih keras, kuat, pintar, rasional, dan dapat diandalkan daripada perempuan bahwa perempuan sering diasumsikan mahluk yang feminim yaitu halus, lembut, lemah, irasional, dan selalu dijadikan sub ordinat dari laki-laki. Asumsi yang berkembang bahwa sikap perempuan feminim dan laki-laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya.

Budaya yang berkembang di masyarakat yaitu budaya patriarki dimana laki-laki berkuasa untuk menentukan segala sesuatu dalam semua aspek kehidupan. Budaya patriarki tersebut tercipta dari citra ideal yang berkembang di dalam masyarakat melalui proses sosialisasi seperti diantaranya melalui keluarga, teman dan pergaulan, pendidikan, instansi, kebudayaan dan yang terpenting agama. Perempuan dan laki-laki memang berbeda ketika ditinjau secara biologis yang semata-mata pemberian dari sang pencipta yaitu Tuhan YME.

Perbedaan yang tercipta di masyarakat merupakan “kegalauan” yang membedakan perempuan dan laki-laki secara kodrati yang semata-mata biologis, dan perbedaan perempuan dan laki-laki yang “dilacurkan” ketika dipandang dalam kehidupan sosial yang bukan merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Adanya perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi yang terpola sebagai konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, feminin, konstruksi sosial dan peran citra baku serta konstruksi agama dan keyakinan kitab suci agama. Gender merupakan perbedaan peran, sifat, tugas, fungsi, dan tanggung jawab

laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Di Indonesia sendiri ketidaksetaraan gender masih seringkali terjadi. Kondisi yang berkembang selalu mengarahkan perempuan dijadikan *second human being* yang mengakibatkan perempuan selalu berada dibawah superioritas laki-laki dan membawa implikasi luas dalam kehidupan politik, sosial dan budaya di masyarakat.

Isu gender mendapat perhatian yang kian meningkat di banyak bidang ilmu sosial dalam dekade terakhir ini. Dalam melaksanakan berbagai aktivitas sosial, *gender* penting untuk dipahami, untuk melihat apakah perbedaan yang bukan alami ini telah menimbulkan diskriminasi dalam arti perbedaan yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap perempuan. Dalam perpolitikan di Indonesia perempuan merupakan kaum minoritas, dilihat dari komposisi perempuan di Indonesia lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah perempuan. Namun dalam keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik masih jauh dari yang diharapkan.

Undang Undang menjamin hak keterwakilan perempuan dalam kekaryaan di berbagai jabatan publik, misalnya, pasal 46 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa, sitem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sitem pengangkatan di bidang eksekutif, judikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Demikan pula, pasal 49 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa, wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan (Departemen Hukum dan Ham).

Peran politik perempuan dalam dunia politik beraneka ragam. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Perempuan mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan. Namun harapan itu sangat jauh dari kenyataan dilapangan. Perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan lebih.

Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik. Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma dimasyarakat yang menilai perempuan cukup jadi makmum saja. Kesempatan tersebut kandas dan dimainkan oleh laki-laki kembali. Pertarungan di wilayah politik memang penuh intrik antara siapa mempengaruhi siapa.

Fakta menunjukkan, perempuan di hampir seluruh belahan dunia tidak terwakili secara proporsional dalam politik. Perempuan menduduki hanya 14,3 persen dari keseluruhan anggota parlemen. Negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, dan Denmark) memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling tinggi, yaitu mencapai 40

persen, sedangkan jumlah terendah diduduki oleh negara-negara Arab, sekitar 4,6 persen (International Idea, 2002).

Melihat perjalanan sejarah perempuan sudah sulit terjun ke dunia politik disebabkan ada anggapan dunia politik adalah dunia laki-laki. Belum lagi ketika mereka harus bersaing dengan politisi laki-laki yang sudah diuntungkan dengan sistem dan pola kerja yang tidak "ramah" perempuan seperti rapat yang tak kenal waktu sementara "peran tradisional" perempuan sebagai ibu rumah tangga harus tetap dijalani. Tuntutan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, hal tersebut dibahas pada Kongres Perempuan Indonesia V Tahun 1938 di Bandung.

Dalam melaksanakan aktivitas politik perempuan di Indonesia telah mempunyai payung yang sah dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1968 dan pada tahun 1984 Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The United Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women - CEDAW*).

Di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2000, memiliki populasi perempuan 51 persen. Dari 177 anggota MPR, perempuan berjumlah 18 orang, yang berarti mencapai hanya 9,2 persen. Hampir serupa, perempuan di DPR berjumlah 45 dari 455 orang, yang berarti mencapai 9 persen. Tingkat partisipasi perempuan Indonesia di lembaga perwakilan rakyat ini sehingga lebih rendah dibandingkan rata-rata negara Asia Tenggara lainnya, yaitu 12,7 persen.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan, salah satunya melalui regulasi kuota yang semakin diterima luas. Di Indonesia, regulasi kuota bagi calon anggota legislatif (caleg) perempuan diyakini sangat signifikan untuk menjamin terartikulasikannya kebutuhan perempuan ataupun sebagai dasar legitimasi negara demokratis.

Perbedaan persepsi di masyarakat mengenai perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan terbinanya budaya patriarki dimana laki-laki merupakan pelaku utama dalam berbagai sektor kehidupan dan perempuan dijadikan *second human being*.

Kesenjangan yang terjadi ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya suatu kondisi yang sama, seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Melalui pemahaman bahwa tanggung jawab, peran, fungsi, kesempatan, peluang dalam kehidupan sosial merupakan tanggung jawab bersama baik laki-laki maupun perempuan serta mempunyai andil yang seimbang terhadap

pembangunan di berbagai bidang sektor diharapkan mampu meminalisasikan permasalahan yang dihadapi di berbagai sektor kehidupan.

Pemahaman yang berasal dari ilmu dan pengetahuan ini diperlukan suatu sosialisasi yang konsistensi dan berkesinambungan dari lembaga terkait. Proses sosialisasi atau penyampaian, penyebaran informasi mengenai pengarusutamaan gender akan maksimal apabila terjadinya input dari masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dalam proses pengambilan kebijakan dapat mengakomodir kepentingan dari masyarakat.

Dalam kenyataan perempuan memiliki 1% properti dunia dan kurang lebih 5% yang menjadi kepala negara dan menteri dalam kabinet. Perempuan menghabiskan sekitar 60% dari seluruh jam kerja, memperoleh gaji 10% dari seluruh pendapatan dan mereka mewakili 60% dari seluruh buta huruf dan sekitar 80% dari seluruh pengungsi (bersama dengan anak-anaknya). (Jackson & Sorenson: 2009).

Dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional, terjadi perdebatan mengenai pembahasan gender menjadi bagian dalam studi politik internasional dan pemerintahan. Permasalahan gender dalam buku *Understanding Global Politic* dapat dianalogikan seperti :

*“A quotation from dialogue between Marco Polo and Kublai Khan from Italo Calvino’s **Invisible Cities** is most apt here, to explain the co-relation between issues/indentities and IR. Marco Polo is describing a bridge stone by stone to Kublai Khan, who ask: But which is the stone that supports the bridge? The Bridge is not supported by one stone or another. Marco answers: but by the line of arch that they form. Kublai remains silent, reflecting. Then he adds, Why do we speak to me of stones ? it is only the arc that matters to me. Polo answers: Without stones there are no arch.” (2004:333).*

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa memang banyak batu untuk membuat sebuah bangunan jembatan dalam kerangka HI, namun gender merupakan salah satunya, begitupun gender dalam kehidupan politik Indonesia merupakan salah satu focus kajian dalam kehidupan politik di Indonesia.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Pegarusutamaan gender merupakan suatu kondisi yang sama, seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Gender berbeda dengan seks. Seks adalah perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang bersifat biologis. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum, adanya gender telah melahirkan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas.

Setiap negara mengalami dilemma dalam memahami dan menjalankan pengarusutamaan gender khususnya di kawasan Asia Tenggara, perbedaan gender tersebut melahirkan:

- 1) Perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.
- 2) Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi yang terpola sebagai berikut:
 - a. Konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, feminin
 - b. Konstruksi sosial dan peran citra baku
 - c. Konstruksi agama dan keyakinan kitab suci agama
- 3) Anggapan bahwa sikap perempuan feminin atau laki-laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya.

Menurut Jackson & Sorenson Perempuan memiliki 1% properti dunia dan kurang lebih 5% yang menjadi kepala negara dan menteri dalam kabinet. Perempuan menghabiskan sekitar 60% dari seluruh jam kerja, memperoleh gaji 10% dari seluruh pendapatan dan mereka mewakili 60% dari seluruh buta huruf dan sekitar 80% dari seluruh pengungsi (bersama dengan anak-anaknya). (2005:331).

Menurut Peterson dan Runyan (1993:5) dalam Robert Jackson & Georg Sorenson buku Pengantar Studi Hubungan Internasional : "...mengacu pada perilaku dan harapan yang dipelajari secara sosial yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas" Perbedaan terjadi diakibatkan adanya argumen bahwa kita sekarang hidup dalam dunia gender di mana kualitas yang dikaitkan dengan maskulinitas (sebagai contoh rasionalitas, ambisi, kekuatan) diberi nilai dan status yang lebih tinggi dibandingkan kualitas yang dikaitkan dengan feminitas (contoh: emosionalitas, kapasitas, kelemahan) (2005:332).

Tiga (3) pendekatan teoritis utama pada gender :

1. Feminisme Liberal
2. Feminisme Marxis/sosialis
3. Feminisme Radikal (Jackson & Sorenson: 335).

Feminisme liberal menurut Tong (1989); Elsentein (1983); Gatens (1989) dalam Jackson & Sorenson:

- a. Memiliki hak sama bagi laki-laki dan perempuan sebagai hirauan utamanya.
- b. Hak-hak liberal dasar atas kehidupan, kebebasan dan kepemilikan tidak meluas dalam tindakan yang sama bagi perempuan
- c. Feminis liberal kontemporer ingin membuat perempuan lebih terkenal dalam politik dunia, menghilangkan akses yang berbeda pada kekuatan dan pengaruh atas laki-laki dan perempuan, dengan demikian untuk mencapai hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan (2005:336)

Feminisme marxis kapitalis menurut Barrett (1980); Tong (1989); Landry dan Maclean (1993) dalam Jackson Sorenson:

- a. Mengambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis.
- b. Berpendapat satu-satunya jalan menuju perlakuan yang sama atas perempuan adalah menghancurkan system.(336-337). Bertolak dari analisis *The Origins of the Family, Private Property and the State* oleh Friedrich Engels bagaimana kapitalisme membangun pembagian antara pekerjaan produktif di pabrik dan “pekerjaan tidak terlihat” di bidang privat, di rumah.
- c. Memfokuskan pada cara-cara bagaimana kapitalisme dan patriarki menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak istimewa. (2005:336-337).

Penekanan dari teori diatas terhadap perempuan tidak terlepas dari sistem ganda kapitalisme dan patriarki. Kapitalisme adalah mode produksi yang opresif, Patriarki adalah mode reproduksi yang opresif (Steans 1998:21).

Feminisme radikal menurut Peterson dan Runyan (1993), Dali (1979):

- a. Menolak setiap jenis kerjasama
- b. Mengembangkan analisis feminis yang lebih nyata dan lebih merdeka yang sepenuhnya dapat mencegah mensubordinatkan gender pada agenda tradisional hubungan internasional

Studi-studi lain mengajurkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi mengenai “penyesuaian struktural” yang dilaksanakan IMF dan Bank Dunia dan perubahan dalam pembagian kerja internasional menyumbang meningkatnya “feminisasi kemiskinan” (True 1996:219).

Para penstudi feminis HI berpendapat bahwa cara kebanyakan penstudi konvensional HI mendekati studi politik dunia membuka pertentangan keamanan didasarkan pada pertahanan militer negara dalam anarki internasional adalah cara berpikir maskulinis yang menyembunyikan eksistensi lanjutan hirarkigender dalam politik dunia, yaitu proteksi dari ancaman dari luar yang merupakan proteksi dari yuridiksi domestic yang menjamin subordinasi perempuan selamanya (Sylvester, 1994: 212)

Gender merupakan sebuah isu yang membuka ruang diantara politik ekonomi global dan pembangunan. Dalam disiplin Ilmu HI, peluang dari centralisasi negara dapat terefleksikan. Menurut Cristie Sylvester seorang feminis dalam Majumbar Nanindy (edt) mengatakan: “*there is a hidden gender to field which affect how we think about empirical political economy*” (2004:342).

Kapitalisasi ekonomi, pasar menjadi perhatian utama dalam aktivitas perekonomian. Kekuatan partisipasi tenaga kerja dan perhatiannya terhadap kegiatan produksi dalam aktivitas ekonomi global hanya menjadi perhatian berkaitan dalam aktivitas pasar saja.

Menurut *United Development Fund for Women, 2000, Women at the Peace Table* menguraikan: “*Women often take lead in developing grassroots movements to bring about peace because man are away fighting...*”

Kenyataannya keterlibatan perempuan dalam setiap negoisasi perdamaian dan membangun kesepakatan damai disegala bidang dapat memberikan pengaruh yang signifikan .

Pengarusutamaan gender dalam kenyataannya tidak terlepas dari kinerja partai politik di Indonesia yang dianggap sebagai salah satu kendala terbesar terhadap peran serta perempuan. Struktur politik Indonesia dibangun di atas jaringan yang sangat eksklusif, yang didominasi oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam struktur politik pun di dominasi oleh laki-laki. Kurang transparansi dalam pemilihan pemimpin partai sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memposisikan diri sebagai kandidat yang pantas.

Meningkatnya repsentasi politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok mereka dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Politik dari kata polis yaitu negara kota, secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakat. Kemudian polis berkembang menjadi *politicos* (kewarnegaraan) lalu *politera* (hak-hak kewarnegaraan). Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana , pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan, pengaruh, tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya.

Pemilihan umum adalah kegiatan rakyat dalam memilih orang atau sekelompok orang untuk menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

Sistem pemilihan umum merupakan suatu totalitas rangkaian proses dan mekanisme aktivitas masyarakat yang terdiri atas berbagai elemen yang saling terkait secara fungsional, bersifat konsisten dan kohesif dalam memilih sebagian dari anggotanya untuk mewakili mereka dalam berbagai jabatan pemerintahan suatu negara demokratis. Pemilihan umum sebagai suatu sistem mempunyai elemen-elemen atau sub sistem yang saling terkait menjalin suatu kesatuan yang utuh menuju suatu tujuan tertentu.

Menurut Sanit bahwa dalam suatu bangsa ada tiga struktur utama yang secara langsung berkaitan dengan pemilihan umum yaitu: ”pengusaha, organisasi politik, dan

rakyat. Ketiga elemen ini membentuk sistem pemilihan umum yang sesuai dengan sistem sosial budaya rakyat setempat” (1997:213).

Kantaprawira menjelaskan tentang kekhasan sistem dalam politik yang dapat dianalogikan dengan kekhasan sistem dalam pemilihan umum, yaitu : ”adanya integrasi (*integration*), keteraturan (*regulation*), keutuhan (*wholeness*), organisasi (*organization*), koherensi (*coherence*), keterhubungan (*connectedness*), ketergantungan (*interdependence*), kemerangkuman (*comprehensiveness*) dan adanya batas-batas (*existence of boundaries*) dari setiap elemen yang terkandung didalamnya” (1999:3,15).

Dikaji dalam teori sistem, aktivitas pemilihan umum tidak hanya menyangkut cara tetapi menyangkut tujuan, fungsi, struktur, pranata, proses dan mekanisme atau prosedural pemilihan umum. Sanit (1997:182) secara tegas mengemukakan bahwa untuk mengkaji pemilihan umum harus memahami tiga komponen utama pemilu yaitu tujuan, struktur (pelaksana dan peserta) dan sistemnya. Budiarjo berpendapat adanya dua elemen pemilu yaitu sistem dan proses. ”Elemen-elemen dalam sistem pemilihan umum yang mengandung karakteristik sistem meliputi *electoral laws* atau hukum dasar pemilihan umum dan *electoral process* atau proses pemilihan umum” (1996:9).

Adanya kedua subsistem pemilihan umum ini dijelaskan oleh Saragih bahwa: “Masalah pemilu dapat digolongkan pada dua hal pokok yaitu bagaimana melaksanakan sistem yang sudah ada aturannya secara umum (diakui dan dianut oleh umumnya negara-negara demokrasi konstitusional). Ini sering disebut sebagai *electoral laws* yang mengatur sistem pemilu dan aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan sebagainya. Kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, yang biasa disebut *electoral process*. Dalam *electoral process* ini ditentukan misalnya siapa panitia penyelenggara pemilu, partai/organisasi peserta pemilu, penentuan calon-calon, cara dan tempat berkampanye, kotak suara, tempat dan jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilih dan sebagainya” (1997:35) .

Berdasarkan pemahaman pendekatan sistem yang demikian maka sistem pemilihan umum terdiri dari dua subsistem yaitu *electoral laws* dan *electoral process*. *Electoral laws* adalah hukum-hukum dasar pemilihan umum yang berlaku universal di setiap pemerintahan negara demokratis. Elemen-elemen *electoral law* meliputi tujuan, fungsi dan sistem atau cara pemilu, sedangkan elemen dari *electoral process* meliputi struktur, mekanisme, peserta dan pelaksanaan pemilihan umum. Baik hukum dasar pemilu maupun proses pemilu, semuanya dirumuskan berdasarkan kesepakatan antara rakyat atau masyarakat dengan pemerintah yang ditetapkan dalam UU Pemilihan Umum atau paket UU di bidang politik.

Dalam tataran teoritik, pemilu diadakan dalam rangka menciptakan pemerintahan perwakilan (*representative government*), yakni pemerintahan yang mencerminkan perwakilan dari seluruh kelompok masyarakat sebagaimana makna pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. *Internasional commision of jurist* dalam

konferensinya di Bangkok 1965 memberikan definisi : “*representative government is a government deriving its power and authority from the people, which power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible to them*”.

Konferensi dalam Boboy, menyebutkan syarat-syarat dasar dari suatu *representative government under the rule of law* yaitu :

- 1) Adanya proteksi konstitusional
- 2) Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
- 3) Adanya pemilihan umum yang bebas
- 4) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat
- 5) Adanya tugas oposisi
- 6) Adanya penyelidikan civic. (1994:40).

Berdasarkan pengertian dan syarat suatu negara demokrasi yang menganut sistem *representative government* diatas, maka pemilihan umum merupakan satu-satunya kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi suatu pemerintahan. Sanit mengemukakan tujuan pemilu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kedaulatan rakyat yang menjamin kepentingan semua golongan,
- 2) Menentukan wakil rakyat yang sekaligus harus melayani penguasa dan rakyat secara seimbang,
- 3) Membentuk pemerintahan perwakilan lewat organisasi partai pemilu pemenang (tunggal atau oposisi),
- 4) Pergantian atau pengukuran elit penguasa,
- 5) Pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi dalam pemilihan umum (1997:182,199,200,214).

Pentingnya fungsi pemilu sebagai pembentuk pemerintahan perwakilan ini dikemukakan Fatah bahwa: “menempatkan pemilu sebagai alat demokrasi berarti memposisikan pemilu dalam fungsi asasnya sebagai wahana pembentuk *representative government* yang jujur, bersih, bebas, adil dan kompetitif” (1997:15).

Parulian mengklasifikasikan adanya 4 manfaat pemilu sekaligus tujuan atau sasaran langsung pemilu yaitu: ”pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah, mencapai tingkat keterwakilan politik, pembudayaan politik dan pelembagaan politik. Keabsahan kekuasaan dan keterwakilan masyarakat terkait dengan tujuan pemilu sedangkan pembudayaan dan pelembagaan politik berkaitan dengan cara pemilu berlangsung” (1997:5).

Menurut Sanit, mengklasifikasikan ada 4 fungsi pemilihan umum yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik, dan pendidikan politik (1997:158).

Menurut Hikam menjelaskan pemilihan umum bahwa: “Melalui pemilu legitimasi pemerintah dikukuhkan karena ia adalah hasil pilihan warga negara yang memiliki

kedaulatan. Melalui pemilu seleksi kepemimpinan dan perwakilan kedaulatan dapat dilakukan secara lebih fair karena keterlibatan warga negara. Dengan pemilu maka terjadi pergantian elite kekuasaan secara lebih adil karena rakyatlah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elite pemerintahan dan siapa yang tidak. Melalui pemilu pula rakyat diberikan pendidikan tentang hak dan kewajiban dalam proses pemerintahan. Rakyat dapat berperan serta lebih aktif dalam proses pemerintahan berdasarkan mekanisme demokrasi yang disepakati” (1999:16).

Selain keempat fungsi diatas, Kristiadi menambahkan lagi dengan dua fungsi yaitu fungsi pengendali konflik dan pendewasaan politik yang dikemukannya bahwa: “Dalam pemerintahan demokratis, pemilihan umum mempunyai fungsi; pertama, ia merupakan institusi dan sekaligus instrumen untuk mengendalikan konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, melalui pemilu juga dapat dilihat tingkat kedewasaan dan tingkat kematangan budaya politik nasional yang disosialisasikan kepada rakyat selama kurun waktu pemerintahan yang lalu” (1997:1).

Dengan demikian, fungsi pemilu meliputi perwujudan *representative government*, jaminan sirkulasi elit secara demokratis, sarana legitimasi kekuasaan pemerintahan, sarana pendidikan politik, wahana pembudayaan dan pelembagaan politik serta fungsi pengendali konflik.

Pemilu mengenai kuota 30% perempuan representasi perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan publik, diperkuat dalam UUD 1945 Amandemen, bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk duduk di lembaga legislatif sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 22 E Ayat 4 yang berbunyi, ”peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.” Secara lebih jelas diatur dalam Pasal 53 UU Pemilu No.10 Tahun 2008: “ Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

Meskipun uraian di atas menunjukkan bahwa secara hukum perempuan dijamin untuk terlibat dalam politik dan kebijakan publik, akan tetapi tidak dengan serta merta banyak perempuan terlibat di dalamnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam realitas sosial-politik baik di tingkat nasional maupun lokal dijumpai kesenjangan dengan yang diamanatkan oleh berbagai peraturan tersebut di atas.

3. Pembahasan

Efek dari globalisasi perempuan selalu diperlakukan beda dibandingkan laki-laki, meskipun hal tersebut tergantung dari kepentingan dan identitas perempuan bersangkutan. Angka pertumbuhan rata-rata, produk nasional bruto per kapita, angka rata-rata pengangguran, dan seterusnya menunjukkan sedikit tentang posisi sekunder perempuan. Fokus sensitif-gender pada politik dunia berupaya membawa perbedaan gender menuju keterbukaan, untuk menunjukkan secara empiris posisi subordinat

perempuan, dan untuk menjelaskan bagaimana cara kerja system ekonomi dan politik internasional “menghasilkan” posisi yang tidak mengistimewakan bagi perempuan dan inilah yang menjadi focus utama dalam pengarusutamaan gender di Indonesia.

Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan pekerjaan dilakukan oleh laki-laki terlihat dan dibayar sementara banyak pekerjaan dilakukan perempuan tidak terlihat dan tidak dibayar. Gaji rendah, kerja berat di zona proses ekspor di dunia berkembang, turisme seks, dan pencari tenaga kerja domestic merupakan contoh betaapa pembangunan dalam perekonomian internasional menimbulkan eksploitasi perempuan. Bentuk-bentuk yang berbeda dapat terlihat pula dari perbedaan dan diskriminasi gender dapat ditemukan dalam masyarakat industri maju bahkan setelah beberapa decade dari angka rata-rata tertinggi partisipasi dalam angkatan kerja.

Menurut penulis pengarusutamaan gender merupakan nilai (value) harus diterapkan dalam partai politik sehingga dalam memberikan kesempatan kepada perempuan tidak hanya berdasarkan penilaian budaya (patriakhi), namun penilaian secara profesional dan porporisional sehingga untuk mendapatkan keadilan keterwakilan gender di parlemen dapat tercapai guna penyampaian aspirasi baik laki-laki maupun perempuan dapat tersalurkan.

Adapun bagi partai politik dalam menjalankan organisasinya menurut penulis diperlukan:

- a. Bagi partai politik dalam menginterpretasikan kebijakan agar program menjadi rencana yang konkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan diperlukan kesungguhan yang kuat agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat terlaksana terutama mengenai keterwakilam perempuan di parlemen.
- b. Bagi partai politik dalam aplikasi kebijakan perlunya evaluasi dan responsif terhadap permasalahan khususnya mengenai keterwakilan perempuan sehingga setiap permasalahan perempuan dapat tersalurkan dalam kebijakan-kebijakan dan tidak terlepas dari pengawasan dan pengontrolan secara berkala dan konsikuen dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan agar sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zaman serta sesuai dengan kaidah keadilan dan kebenaran.

Dalam partisipasi politik perempuan, kurangnya perempuan dalam partai politik disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai keterwakilan perempuan, kurangnya komunikasi, informasi, kejelasan struktur di masyarakat, serta kepatuhan yang kurang diterapkan mengenai kuota 30% perempuan.

Partai politik sebagai kendaraan dalam kehidupan politik merupakan wadah dalam melaksanakan setiap sikap politik, tindakan, kebijakan dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Dalam penyaluran aspirasi perempuan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang berlaku diantaranya mengenai keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan dalam UU No.10 Tahun 2008 pasal 53 mengenai kuota 30% perempuan dalam parlemen.

Untuk lebih meningkatkan organisasi perlu adanya perhatian khusus dan dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan memperkuat organisasi antara lain :

- (1) bagi partai politik diharapkan baik dalam pengurus maupun keanggotaan partai khususnya perempuan perlu lebih ditingkatkan serta perlu dilakukan pengontrolan dan pengawasan dalam setiap kelompok kerja yang berkesinambungan dengan dukungan dari anggota-anggota partai-partai politik yang bersangkutan, sehingga pengontrolan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk memperkuat organisasi;
- (2) partai politik diharapkan selalu mensosialisasikan bahwa partisipasi perempuan dalam partai politik sangat membantu dalam menyalurkan aspirasi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- (3) adanya budaya keterbukaan dalam tubuh partai politik sehingga adanya kejelasan standar dan prosedur;
- (4) adanya peran serta aktif dari partai politik melalui penyampaian informasi baik secara formal maupun informal terhadap pengurus maupun anggota parpol agar terhindar dari *overlapping* wewenang di lapangan.

Pengarusutamaan gender diharapkan dapat menyalurkan aspirasi-apirasi perempuan dan dapat mengubah pola pikir, dan pola prilaku masyarakat bahwa perempuan merupakan patner bagi “teman mainnya“ bukan sebagai “*konco wingking*” atau sebagai teman belakang, sebagai teman dalam mengelola rumah tangga khususnya urusan anak, memasak, mencuci dan lain-lain.

4. Kesimpulan

Diharapkan globalisasi membawa pengaruh terhadap setiap orang begitupun terhadap kebijakan pemerintah serta dukungan pemerintahan dalam merespon secara global mengenai pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender diharapkan dapat menyalurkan aspirasi perempuan baik dalam politik, ekonomi, hukum dan diberbagai segi kehidupan lainnya. Keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pemilihan umum mengenai kuota 30 % perempuan dalam lembaga legislatif dapat dilaksanakan tidak hanya menjadi *jargon-jargon* dari partai politik agar dapat dikatakan memenuhi persyaratan tersebut.

Akses partisipasi kader politik perempuan dalam partai politik perlu dibuka lebar. Termasuk bagaimana menciptakan calon anggota legislatif perempuan yang berkualitas yang memiliki program dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen.

Daftar Pustaka

Buku:

Baylis, John dan Steve Smith.1999. *The Globalization of World Politics an Introduction to Internasional Relation*. Amerika Serikat: Oxford University Press.

----- . 1997. *The Globalization of World Politic*. Amerika Serikat: Oxford.

Boboy, Max. 1994. *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*. Jakarta: Sinar Harapan.

Chillote,Ronald. H. 2004. *Teori Perbandingan Politik, Penulusuran Paradigma*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Connors, Michael. K, Remy Davison dan Jorn Dosch. 2004. *The New Global Politics of The Asia-Pacific*. Great Britain: TJ International Ltd.

Connors,Michael.K,Remy Davison dan Jorn Dosch. 2004. *The New Global Politics of The Asia-Pacific*. Great Britain: TJ International Ltd.

Dougherty, James E dan Robert L. Pfaltzgraff,Jr. 1996. *Contending Theories of International Relations a Comprehensive Survey*. Amerika Serikat : Longman.

Hikam, Muhammad, A.S. 1999. *Politik Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.

Jackson, Robert & Sorensen, Georg. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jemadu,Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*.Yogjakarta: Graha Ilmu.

Kristiadi. 2004. *Politik Pasca Pemilu 2004 dan Tranmisi Poltik di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Losco, Joseph dan Leonard Williams. 2005. *Political Theory*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Losco, Joseph dan Williams, Leonard. 2005. *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Luard,Evan. 1992. *Basic Texts in Internasional Relations: The Evolution of Ideas about Internasional Society*. London: Macmillan.

Majumdar Anindyo J.dkk (Edt). 2004. *Understanding Global Politics Issues & Trends*. New Delhi: Lancer's Books.

Rudy, T May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*. Bandung: Refika Aditama.

Sylvester, C. 1994. *Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era*. Cambridge: Cambridge University Press.

Putra, Fadilah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Surabaya: Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri Surabaya.

Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.

_____. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Santosa. 1988. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta

